



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : . bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 53 Tambahan Berita negara Nomor 1953);
7. Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian, PNS, dan Pejabat Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT;

11. Nilai Guna Arsip adalah Nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
12. Penyusutan Arsip adalah Kegiatan pengurangan arsip baik dengan memindahkan arsip in aktif dari unit kearsipan ke Lembaga Kearsipan Daerah, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna lagi maupun menyerahkan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah.
13. Unit Kearsipan adalah Unit satuan kerja dilingkungan Sekretariat masing-masing Perangkat Daerah, Perangkat Desa dan Perusahaan Daerah, yang menciptakan dan mengolah arsip dalam rangka melaksanakan fungsi dan kegiatan administrasi.
14. Lembaga Kearsipan Daerah selanjutnya disingkat LKD dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Lembaga yang memiliki fungsi dan tugas kearsipan dibidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Jadwal Retensi Arsip Substantif terdiri dari :
 - a. Urusan Pertanian;
 - b. Perindustrian Dan Perdagangan;
 - c. Perhubungan;
 - d. Perikanan;
 - e. Penanaman Modal;
 - f. Lingkungan Hidup;
 - g. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
 - h. Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - i. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - j. Komunikasi Dan Informatika;
 - k. Ketenagakerjaan;

Pasal 5

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
- a. keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;
 - b. keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder; dan
 - c. keterangan dinilai kembali ditetapkan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa hukum.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh tim penilai arsip.

BAB V

PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 6

Penyusutan arsip dilaksanakan oleh pencipta arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan Daerah.

Pasal 7

Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :

- a. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKD.

Pasal 8

Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap arsip yang :

- a. tidak memiliki nilai guna;
- b. telah habis retensinya berdasarkan JRA;
- c. tidak ada peraturan undang-undangan yang melarang; dan
- d. tidak berkaitan dengan proses suatu perkara.

Pasal 9

Prosedur pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. pembentukan panitia penilai arsip;
- b. penyeleksian arsip;

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR